

KARANG TARUNA

KARANG TARUNA ADALAH ORGANISASI KEMASYARAKATAN SEBAGAI WADAH DAN SARANA PENGEMBANGAN SETIAP ANGGOTA MASYARAKAT YANG TUMBUH DAN BERKEMBANG ATAS DASAR KESADARAN DAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DARI, OLEH DAN UNTUK MASYARAKAT TERUTAMA GENERASI MUDA DI WILAYAH DESA/KELURAHAN TERUTAMA BERGERAK DI BIDANG USAHA KESEJAHTERAAN SOSIAL.



KARANG TARUNA BERTUJUAN UNTUK MEWUJUDKAN :

1. Pertumbuhan dan perkembangan setiap anggota masyarakat yang berkualitas, terampil, cerdas, inovatif, berkarakter serta memiliki kesadaran dan tanggung jawab sosial dalam mencegah, menangkal, menanggulangi dan mengantisipasi berbagai masalah kesejahteraan sosial, khususnya generasi muda;
2. Kualitas kesejahteraan sosial setiap anggota masyarakat terutama generasi muda di desa/kelurahan secara terpadu, terarah, menyeluruh serta berkelanjutan;
3. Pengembangan usaha menuju kemandirian setiap anggota masyarakat terutama generasi muda; dan
4. Pengembangan kemitraan yang menjamin peningkatan kemampuan dan potensi generasi muda secara terarah dan berkesinambungan.

1. Mencegah timbulnya masalah kesejahteraan sosial, khususnya generasi muda;
2. Menyelenggarakan kesejahteraan sosial meliputi rehabilitasi, perlindungan sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan diklat setiap anggota masyarakat terutama generasi muda;
3. Meningkatkan Usaha Ekonomi Produktif;
4. Menumbuhkan, memperkuat dan memelihara kesadaran dan tanggung jawab sosial setiap anggota masyarakat terutama generasi muda untuk berperan secara aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
5. Menumbuhkan, memperkuat dan memelihara kearifan lokal; dan memelihara dan memperkuat semangat kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Karang Taruna
mempunyai
fungsi :

PENGURUS KARANG TARUNA DIPILIH SECARA MUSYAWARAH DAN MUFAKAT OLEH WARGA KARANG TARUNA SETEMPAT DAN MEMENUHI SYARAT-SYARAT UNTUK DIANGKAT SEBAGAI PENGURUS KARANG TARUNA YAITU:

1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
3. Memiliki pengalaman serta aktif dalam kegiatan Karang Taruna;
4. Memiliki pengetahuan dan keterampilan berorganisasi, kemauan dan kemampuan, pengabdian di kesejahteraan sosial; dan
5. Berumur 17 (tujuh belas) tahun sampai 45 (empat puluh lima) tahun.



KEPENGURUSAN KARANG TARUNA DESA/KELURAHAN DIPILIH,
DITETAPKAN, DAN DISAHKAN DALAM MUSYAWARAH WARGA KARANG
TARUNA DI DESA/KELURAHAN DAN DIKUKUHKAN OLEH KEPALA
DESA/LURAH SETEMPAT, DENGAN MASA BHAKTI 3 (TIGA) TAHUN.